



P U T U S A N

NOMOR : 136/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

SYAHRIZAL ARIF,S.E.,S.H.,M.M.,; Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Karya Eka Putra No. 1 LK. II, Kelurahan Gedung Johor, Kota Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BERLIN PURBA,S.H.,

2. SUPERRY DANIEL SITOMPUL,S.H., M.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Tempat tinggal di Jalan Nyiur Raya III/02 P. Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **25 April 2019**, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

WALIKOTA MEDAN ; berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2

Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Pripinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAMBANG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Medan pada Kantor Walikota Medan;
2. **RAHMAH,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada
Kantor Walikota Medan;
3. **PUTRIANI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan/Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan
Evaluasi pada Kantor Walikota Medan;
4. **DALDIRI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,Advokat/
Pengacara pada Kantor Walikota Medan;
5. **M.CITRA RAMADHAN,S.H.,M.H.**,, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Kantor Walikota Medan;

Kesemuanya beralamat di Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Medan Lantai 3 Jalan Kapten
Maulana Lubis No. 2 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/3633, tanggal 10 Juni 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 136/PEN/2019/PTUN.MDN, tanggal 30 April 2019, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa a quo ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 136/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 30 April 2019,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Penganti pada
Persidangan dalam sengketa a quo;

Halaman 2 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :136/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 30 April 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
5. Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2019, dengan register Perkara Nomor : 136/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM. NIP : 19620323 198303 1 008, tertanggal 20 Desember 2018.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa surat keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K tertanggal 20 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM. diterima

Halaman 3 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019 melalui Keponakan Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Objek Sengketa berupa surat keputusan Walikota Medan Nomor.800/ 618.K tertanggal 20 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor.800/912, tertanggal 14 Februari 2019, perihal Tanggapan Surat Keberatan Atas SK Walikota No.800/618.K, tanggal 20 Desember 2018 yang diterima Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2019;

Bahwa atas surat tanggapan Tergugat tertanggal 14 Februari 2019 tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2019;

Bahwa Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara telah memberikan penjelasan atas banding administratif yang diajukan Penggugat sebagaimana dengan surat Nomor.800/11951/BKD/II/2019, tertanggal 5 April 2019 yang pada intinya Gubernur/Walikota sebagai pejabat pembina wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor.182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor.153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor.800/11951/BKD/II/2019, tertanggal 5 April 2019 tersebut diterima Penggugat pada tanggal 16 April 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menegaskan bahwa :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka penyelesaian di internal pemerintah (premium remedium) telah ditempuh Penggugat sehingga gugatan ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN .

Halaman 5 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
2. Bahwa kemudian dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat memperjuangkan upaya hukum apapun agar kedudukan dan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikembalikan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap tidak sependapat dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, oleh karena itu Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif namun upaya Penggugat tidak berhasil sehingga upaya yang ditempuh Penggugat selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha**

Halaman 6 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disetujui tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan kepentingan hukum Penggugat untuk tetap memperjuangkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa adapun unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka “9” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

A. Suatu Penetapan Tertulis

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K tertanggal 20 Desember 2018 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM.;

B. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Walikota Medan;

C. Berisi Tindakan Hukum

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Walikota Medan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Bersifat Konkret;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;

E. Bersifat Individual

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret juga ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

F. Bersifat Final;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum

Halaman 8 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas objek sengketa dalam perkara aquo berupa Surat Keputusan Walikota Medan Nomor. 800/618.K, tertanggal 20 Desember 2018 tentang Pember-hentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM (ic. Penggugat). telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka "9" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN menyatakan :

"Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN yang menyatakan :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

Halaman 9 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa amar Putusan Pidana Korupsi Penggugat di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan Nomor. 94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MDN, tanggal 8 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tanggal 23 Mei 2016 tidak adanya perintah lanjutan untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat, dimana putusannya hanya terkait dengan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo adalah tindakan administratif yang tunduk kepada hukum administratif ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif;**
(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan



Secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative;

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

10. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menegaskan bahwa :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Bahwa sebagaimana diuraikan pada Tenggang waktu mengajukan gugatan diatas, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019 dan Banding Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2019 sehingga penyelesaian di internal pemerintah (premium remedium) telah ditempuh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN disebutkan :
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat awalnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tanggal 01 Maret 1983 dengan gaji pokok 80% Golongan II/a berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Republik Indonesia Nomor 108/KP-02.UP/83, tanggal 6 Juni 1983, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 1 Agustus 1984 berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/KP-02.UP/84, tanggal 11 Juli 1984 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil selama ±35 tahun Penggugat telah mengabdikan diri dilingkungan pemerintah Kota Medan dan karena Penggugat dipandang layak dan cakap serta memenuhi seluruh persyaratan kenaikan pangkat dan golongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penggugat diangkat untuk menduduki beberapa jabatan yaitu :
 - Pj. Kepala seksi Pendaftaran Perusahaan pada Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan berdasarkan Petikan

Halaman 12 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Wali Kota Medan Nomor 821.2/355.K LAMP.1(SATU), tanggal 11 Juni 2009;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 821.2/150.K, tanggal 17 Februari 2011;
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/1801/2012, tanggal 9 April 2012;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Penggugat tersandung dengan kasus perkara korupsi sehingga Penggugat dikenakan tahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 dan kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan melakukan penahanan sejak tanggal 27 Oktober 2015 dan sejak itu Penggugat mendapat surat Pemberhentian sementara Pegawai negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/1507.K, tanggal 28 Oktober 2015 ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 8 Maret 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor.94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MDN, Penggugat dihukum dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
5. Bahwa karena Putusan tersebut menurut hemat Penggugat tidak adil maka Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan hasil dari banding tersebut Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tanggal 23 Mei 2016 **telah mengurangi hukuman dari Penggugat** dari 1 (satu)

Halaman 13 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) Bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsider 2 (dua) bulan kurungan, atas putusan tersebut Penggugat dengan berat hati tidak melakukan upaya hukum lagi;

6. Bahwa kemudian setelah Penggugat menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yaitu lamanya 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan telah membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000 maka Penggugat telah selesai menjalankan hukum yang dibebankan kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian Penggugat setelah selesai menjalani hukuman tersebut melapor kepada Tergugat bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman yang dibebankan kepada Penggugat dan setelah Penggugat melapor, maka mendapat penjelasan dan penempatan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian Kota Medan sebagai pelaksana pada Dinas Perindustrian Kota Medan dan sejak itu Penggugat telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemudian mendapat kenaikan gaji berkala berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Nomor 822.4/3829, tanggal 19 Februari 2018;
8. Bahwa kemudian alangkah kaget dan tidak terimanya Penggugat karena tiba-tiba saja ketika Penggugat melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya, Penggugat mendapat objek sengketa tanpa sebab yang Penggugat ketahui yang membuat Penggugat merasa sangat tidak adil karena selama ini Penggugat terus memberikan kinerja terbaik dalam jabatannya sebagai PNS pada Dinas Perindustrian Kota Medan Penggugat telah menjalankannya dengan sebaik-baiknya;

Halaman 14 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa, maka Penggugat kembali melayangkan surat keberatan pada tanggal 28 Januari 2019 yang kemudian dibalas Tergugat dengan surat Nomor.800/912, tertanggal 14 Februari 2019 karena penjelasan atau keterangan isi surat Tergugat tersebut Penggugat kurang memahaminya karena tidak jelas jawaban Tergugat atas keberatan, maka Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 28 Januari 2019;
10. Bahwa oleh karena tanggapan dari Tergugat dan penjelasan dari atasan Tergugat Gubernur Sumatera Utara tidak jelas, maka Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya tempat mengadu dan mendapat penjelasan serta keputusan yang pasti adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa setelah mencermati surat Tergugat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor.800/912, tanggal 14 Februari 2019 dan Surat Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani oleh kepala Badan kepegawaian Daerah Nomor.800/11951/BKD/II/2019, tanggal 5 April 2019 yang pokoknya berisi tanggapan dan penjelasan yang intinya menghunjuk kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 87 ayat (4) huruf "b" dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 250 huruf "b" serta PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 292 serta mengkaitkannya dengan Keputusan bersama menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan

Halaman 15 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor.182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor.153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

12. Bahwa setelah memperhatikan bunyi pasal Pasal 87 ayat (4) huruf “b” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang bunyinya:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Keputusan ini telah dijalankan oleh Penggugat dengan sebaik-baiknya yaitu menjalani hukuman selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000; Kemudian ketentuan Pasal 250 huruf “b” PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Pasal ini telah bersesuaian dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 87 ayat (4) huruf “b” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,

Halaman 16 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma bedanya satu diatur oleh undang-undang dan satu lagi diatur didalam Peraturan Pemerintah sedangkan isinya sama saja;

Kemudian ketentuan Pasal 292 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian PNS”

Sedangkan PPK melakukan/menetapkan pemberhentian PNS adalah setelah melalui proses pelaksanaan undang-undang atau peraturan itu sendiri;

13. Bahwa terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan suatu proses atas pasal 87 ayat (4) huruf “b” Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf “b” PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta pasal 292 PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, **sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 266 yang mengatur prosedur pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan;**

14. Bahwa jika Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya berpedoman kepada surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor.182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor.153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, **maka sangat keliru dan juga kembali bertentangan dengan pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena objek sengketa diterbitkan oleh**

Halaman 17 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tanpa melalui tahapan-tahapan prosedur yang berlaku baik menurut undang-undang maupun peraturan pemerintah;

15. Bahwa jika objek sengketa didasarkan atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan) melakukan tindak pidana korupsi sehingga Penggugat mendapat hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000 yang artinya Penggugat telah menerima dan melaksanakan hukuman itu **sehingga tidak ada lagi hukuman pengadilan yang lain yang menetapkan Penggugat untuk menjalani hukuman selain yang tertuang dalam amar putusan pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap itu yang dibebankan kepada Penggugat;**
16. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah menyalahi prosedur dan **bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum** dimana Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan diri Penggugat maupun keluarga Penggugat baik moril dan materiil dengan diterbitkannya objek sengketa;
17. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan standard yang diatur didalam perundang-undangan yang berlaku dan **bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik**, maka sangat beralasan untuk menyatakan objek sengketa aquo batal demi hukum;
18. Bahwa pendapat diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berbunyi : **“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :**

- a. Wewenang**
- b. Prosedur dan/atau**
- c. Substansi.”**

Yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

19. Bahwa oleh karena itu alasan gugatan Penggugat sangat berdasar sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara yang berbunyi :

1. **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;**
2. **Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :**
 - a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku;**
 - b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;**

Oleh karena itu menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut diatas maka objek sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 19 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan demikian sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan agar objek sengketa dibatalkan dan selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (9) huruf "b" dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM. NIP : 19620323 198303 1 008, tertanggal 20 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM. NIP : 19620323 198303 1 008, tertanggal 20 Desember 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Penggugat** tersebut,
Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **18 Juni 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah mendalilkan keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/618.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Syahrizal Arif, S.E., S.H.,MM, tanggal 20 Desember 2018 tersebut, dengan dalil sebagai berikut:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan cara asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum;
 - c. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

Berdasarkan dalil posita tersebut di atas maka Penggugat menuntut agar Tergugat mencabut surat Keputusan objek sengketa dan sekaligus merehabilitasi hak-hak Penggugat;
3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat a quo sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat a quo harus ditolak seluruhnya karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan telah benar sesuai dengan aturan maupun prosedur hukum

Halaman 21 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berlaku untuk itu, maupun merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
Dalam hal ini: tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran asas hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan surat Keputusan objek sengketa a quo;
4. Bahwa sebagai landasan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan benar sebagaimana dimaksud dalam bagian pertimbangan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo. Termasuk juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut;
Dalam hal ini, dari aturan hukum yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas maupun juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, pada dasarnya terdapat aturan hukum yang saling mendukung/selaras dan terkait satu sama lain yakni mengenai syarat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan;
Dalam aturan hukum tersebut, pada dasarnya menentukan dan mengatur bahwasanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
5. Bahwa sebagai suatu norma hukum maka harus untuk ditegakkan dan dijalankan serta dihormati dan lebih lanjut menjadi rujukan dalam bertindak oleh pejabat TUN (ic. Tergugat) dalam mengambil suatu sikap/kebijakan yang dimilikinya. Oleh karenanya Tergugat dibenarkan

Halaman 22 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan mempunyai wewenang yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (ic. Penggugat) karena telah mencocoki/sesuai dengan kriteria dari norma hukum tersebut;
- Dalam hal ini, telah terdapat suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) terkait kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dijatuhkan dan menghukum Penggugat yakni Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.18/Pid.Sus.TPK/2015/PT.Mdn tanggal 23 Mei 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2016. Terhadap hukuman pidana tersebut telah pula selesai dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo tersebut tidaklah melanggar atau melampaui wewenang yang ada pada Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar dan berdinasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan sehingga masih merupakan wilayah hukum dari Tergugat untuk mengambil kebijakan tersebut;
- Terlebih lagi kualifikasi kejahatan yang dilakukan Penggugat adalah berkaitan dengan kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi (TIPIKOR), sedangkan pemerintah sedang giat-giatnya menanggulangi kejahatan terkait korupsi yang telah menjadi bentuk kejahatan yang luar biasa serta berdampak luas. Penggugat telah melakukan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji sehingga mempunyai konsekwensi hukum secara administrasi yakni untuk dilakukan pemberhentian sebagai PNS tersebut. Tindakan ini tentunya untuk melindungi dan menjadi contoh pada pegawai lain agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau tercela tersebut;
7. Bahwa justru alur berfikir Penggugat yang keliru dan menyesatkan serta perlu diperbaiki yakni mendalilkan tentang tindakan pemberhentian

Halaman 23 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Penggugat sebagai perbuatan yang keliru dan melanggar hukum. Padahal sangat wajar pegawai yang berbuat tercela dan tidak terpuji apalagi menyalahgunakan jabatan tersebut untuk diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara;
8. Bahwa selain itu juga tidak ada pelanggaran asas hukum dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa karena dasar hukum atau dasar pertimbangan penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo telah benar didasarkan aturan hukum yang saling mendukung dan bersifat sinkron satu sama lain;
Dalam hal ini, terdapat pengaturan hukum yang sama dan saling mendukung atas suatu permasalahan hukum yakni penjatuhan sanksi berupa pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan tersebut;
9. Bahwa justru, Penggugat yang keliru dalam memahami dan menafsirkan terhadap asas hukum tersebut sehingga memberikan penilaian yang keliru dan menyesatkan. Padahal sikap Tergugat dalam mengambil suatu keputusan penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan atas asas hukum yang cermat dan benar;
10. Bahwa selanjutnya tentang adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah keliru dan menyesatkan karena dasar bertindak Tergugat selaku pejabat/badan TUN adalah senantiasa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) termasuk asas kecermatan dan asas keadilan;
11. Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah bersikap cermat dan selektif dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yakni berdasarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menyesuaikan pada kaidah hukum yang berlaku. Apalagi Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.18/Pid.Sus.TPK/2015/PT.Mdn tanggal 23 Mei 2016 Jo. Putusan

Halaman 24 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan No.94/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8

Maret 2016 tersebut, bahkan Penggugat telah menjalani hukuman

pidana tersebut;

Perbuatan Penggugat tersebut diselaraskan dengan aturan hukum

terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah

melakukan kejahatan jabatan atau terkait jabatan dimaksud. Sehingga

sanksi yang Tergugat jatuhkan terhadap Penggugat telah melalui

tahapan/mechanisme yang benar dan dilakukan dengan cermat;

Terlebih lagi kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi

merupakan bentuk kejahatan yang bersifat extraordinary crime

(kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa

pula;

12. Bahwa selain itu juga, Tergugat juga senantiasa menjunjung tinggi dan

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan bersikap wajar dalam

bertindak untuk menciptakan kepastian hukum bagi pegawai serta

senantiasa menjunjung tinggi hukum sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku untuk itu. Dalam hal ini Tergugat telah bersikap proporsional,

sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang;

Dalam hal ini, sangat wajar Penggugat yang telah melakukan tindakan

tercela dan tidak layak tersebut yakni melakukan kejahatan dalam

jabatan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sebagai pegawai negeri

sipil (PNS) sebagaimana surat keputusan objek sengketa. Hal ini

dimaksudkan juga untuk melindungi pegawai lain dan memberikan efek

jera agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghindari/tidak melakukan

kejahatan jabatan dalam lingkup korupsi dimaksud;

13. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah

didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan akurat untuk itu. Bahkan

Penggugat keliru dalam memaknai asas-asas umum pemerintahan

yang baik (AUPB) terutama asas kepastian hukum, sehingga gugatan

Penggugat layak untuk ditolak;

Halaman 25 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat secara lisan mengatakan tidak mengajukan Dupliknya yang intinya tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Penggugat yang..... Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-20** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800/618.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE., SH., MM., tanggal 20 Desember 2018, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto copy surat dari SYAHRIZAL ARIF, SE., SH., MM, di tujukan kepada Wali Kota Medan, tentang Permohonan Keberatan atas Keputusan Wali Kota Medan No. 800/618.K tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan asli;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Wali Kota Medan Nomor : 800/912, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tanggapan Surat Keberatan atas SK Wali Kota No. 800/618.K, tanggal 20 Desember 2018, sesuai dengan asli;
4. Bukti P-4 : Foto copy surat dari SYAHRIZAL ARIF, SE., SH., MM, di

Halaman 26 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
- tentang Keberatan atas Tanggapan Wali Kota Medan,
- tanggal 06 Maret 2019, dari foto copy;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 800/11951/BKD/11/2019, tanggal 05 April 2019 yang di tujuan kepada SYAHRIZAL ARIF,SE,SH,MM, tentang, Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif atas SK Wali Kota Medan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sesuai dengan asli;
6. Bukti P-6 : Foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 108/KP-02.UP/83, tanggal 06 Juni 1983, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF beserta lampirannya, sesuai dengan asli;
7. Bukti P-7 : Foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 75/KP-02.UP/84, tanggal 11 Juli 1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF beserta lampirannya, sesuai dengan asli;
8. Bukti P-8 : Foto copy Petikan Surat Wali Kota Medan Nomor : 821.2/1817/K/2002, tanggal 19 September 2002, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama SYAHRIZAL ARIF,SE, sebagai Pj. Kepala Seksi

Halaman 27 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Perusahaan pada Sub Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, sesuai

dengan asli;

9. Bukti P-9 : Foto copy Petikan Surat Wali Kota Medan Nomor :

821.2/355.K LAMP. 1 (SATU), Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural

di Lingkungan Pemerintah Kota Medan atas nama

SYAHRIZAL ARIF,SE,SH,MM, tanggal 11 Juni 2009,

sesuai dengan asli;

10. Bukti P-10 : Foto copy Petikan Surat Wali Kota Medan Nomor :

821.2/150.K/2002, tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan

Pemerintah Kota Medan atas nama SYAHRIZAL

ARIF,SE,SH,MM, tanggal 17 Pebruari 2011, sesuai

dengan asli;

11. Bukti P-11 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor : 112/TK/TAHUN 2014, tanggal 19

Oktober 2014, tentang tanda Kehormatan "SATYA

LANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN kepada

SYAHRIZAL ARIF,SE,SH,MM, sesuai dengan asli;

12. Bukti P-12 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :

18/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN, tanggal 23 Mei 2016,

sesuai dengan salinan asli;

13. Bukti P-13 : Foto copy surat dari Kementerian Hukum Dan Hak

Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara

Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor :

W2.E11.PK.01.01.02-691/2016/Reg hal Surat Lepas

atas nama SYAHRIZAL ARIF,SE,SH,MM Bin RAJALI

HASIM, tanggal 10 nopember 2016, dari foto copy;

14. Bukti P-14 : Foto copy Petikan Surat Wali Kota Medan Nomor :

824.4/052.K, Tentang Penempatan Pegawai Negeri

Halaman 28 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil sesuai PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dan PERDA Kota Medan No. 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Medan atas nama SYAHRIZAL ARIF,SE,SH,MM, tanggal 30 Januari 2017, Stempel Basah;

15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Nomor : 822.4/3829, tentang Kenaikan Gaji berkala atas nama SYAHRIZAL ARIF,SE,SH,MM, tanggal 19 Pebruari 2018, Stempel Basah;
16. Bukti P-16 : Foto copy print out Bunyi Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesuai salinan;
17. Bukti P-17 : Foto copy print out Bunyi Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Bunyi Pasal 266 angka (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan salinan;
18. Bukti P-18 : Foto copy print out Bunyi Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sesuai dengan salinan;
19. Bukti P-19 : Foto copy print out Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi

Halaman 29 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sesuai dengan salinan;

20. Bukti P-20 : Foto copy Keputusan Wali Kota Medan Nomor 821.2/1507.K, tentang Pemberhentian Sementara pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE., SH., MM., tanggal 28 Oktober 2015, sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya

Tergugat telah mengajukan **5 (lima)** alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-5**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800/618.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE., SH., MM., tanggal 20 Desember 2018, dari foto copy;
2. Bukti T-2 : Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena

Halaman 30 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan sesuai dengan salinan;

3. Bukti T-3 : Foto copy Print Out Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014, tentang Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan

salinan;

4. Bukti T-4 : Foto copy Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

sesuai dengan salinan;

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Pemerintah Kota Medan yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Medan

Nomor 800/912 tanggal 14 Pebruari 2019, hal

Tanggapan Surat Keberatan Atas SK Wali Kota Nomor

800/618 K tanggal 20 Desember 2018, dari foto copy;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum

Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan

Saksi akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan

Kesimpulan tertulis tertanggal 01 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan

walaupun telah diberikan waktu untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak

mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat

dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan

ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

“Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH., MM., Nip. 19620323 1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018 (Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Jawaban Tergugat tersebut tidak memuat Eksepsi atau uraian yang bersifat Ekseptif dan selengkapanya telah terurai pada duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-20, dan Tergugat juga telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T- 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai

Halaman 32 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan kepentingan penggugat, sebagaimana akan diuraikan pada pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, disebutkan bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 33 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasArkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Uaha Negara di lingkungan Eksekutif, legeslatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final adalah arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara(KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara maka secara yuridiksi pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;

Menimbang, bahwa sebagai payung hukum pelaksana ketentuan diatas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 35 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi
Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan yang mengatur upaya administrative tersebut;
- (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat

- (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa Pengkuat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 28 Januari 2019 (Bukti P-2), yang dijawab oleh Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan Surat Nomor : 800/912, tertanggal 14 Februari 2019 (Bukti P-3 = T-5). Selanjutnya

Halaman 36 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu kepada Gubernur Sumatera Utara melalui surat tertanggal 28 Januari 2019 (Bukti P-4) dan telah dijawab Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Surat Nomor : 800/11951/BKD/II/2019, tertanggal 5 April 2019 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3 = T-5, P-4 dan P-5 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat banding administratif Penggugat yang telah dijawab oleh atasan Tergugat pada tanggal 05 April 2019 dengan didaftarkanya Gugatan a quo pada tanggal 30 April 2019, Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Halaman 37 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Walikota Medan melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji penerbitan Objek Sengketa apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi Kewenangan, prosedur maupun substansi, dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, melalui pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

Halaman 38 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. **Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;**"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri

Sipil disebutkan bahwa:

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. **Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;**"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara delegatif memperoleh wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka diperoleh inti permasalahan gugatan Penggugat, sebagaimana Majelis Hakim rangkum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam hal terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan suatu proses atau tanpa melalui tahapan-tahapan prosedur yang berlaku atas Pasal 87 ayat (4) huruf b

Halaman 39 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan
Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

2. Bahwa, Jika Objek Sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor, artinya Penggugat telah melaksanakan hukuman tersebut sehingga tidak ada lagi hukuman pengadilan yang lain yang menetapkan Penggugat untuk menjalani hukuman selain yang tertuang dalam amar putusan pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap itu yang dibebankan kepada Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi inti permasalahan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Nomor : 75/KP-02.UP/84 tanggal 11 Juli 1984 pada kantor Perdagangan Kotamadya Medan (vide Bukti P-7) dan telah beberapa kali memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan serta memperoleh anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI (vide Bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11);
2. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan No. 821.2/1507.K Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syahrizal Arief, SE., SH., MM, tertanggal 28 Oktober 2015 (vide Bukti P-20);
3. Bahwa, Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 40 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn,
tanggal 23 Mei 2016 (vide Bukti P-12) dan telah lepas pada tanggal 7
November 2016 (vide Bukti P-13);
4. Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor :
824.4/052.K Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai PP No. 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Perda Kota Medan No. 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pada Pemerintah
Kota Medan, Penggugat ditempatkan sebagai Pelaksana Pada Dinas
Perindustrian Kota Medan (vide Bukti P-14);
5. Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah
menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15
Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018
yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri
Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan, penjatihan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang
Berwenang (vide Bukti T-2);
6. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, melalui Surat Keputusan Walikota
Medan Nomor : 800/618.K, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH.,
MM., Nip. 19620323 1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018 (Bukti
P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang
dipersoalkan para pihak dalam sengeket ini, yang dihubungkan dengan

Halaman 41 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang ditemukan diatas, oleh Majelis Hakim permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa permasalahan pertama dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam hal terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan suatu proses atau tanpa melalui tahapan-tahapan prosedur yang berlaku atas Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Medan kepada PPK/Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat. Namun Majelis Hakim menilai ketiadaan usulan tersebut tidak bersifat esensi karena hal yang paling penting dalam proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lagipula ketiadaan usulan tersebut juga tidak serta merta membuat perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan korupsi menjadi hapus.

Halaman 42 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sejalan dengan Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri dalam rangka penegakan hukum terkait penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (Bukti T-2). Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak cukup beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan kedua dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwasanya jika Objek Sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor, artinya Penggugat telah melaksanakan hukuman tersebut sehingga tidak ada lagi hukuman pengadilan yang lain yang menetapkan Penggugat untuk menjalani hukuman selain yang tertuang dalam amar putusan pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap itu yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn, tanggal 23 Mei 2016 (vide Bukti P-12), memang tidak ditemukan perintah untuk memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena hal tersebut bukan termasuk sanksi pidana.

Menimbang, bahwa perintah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan sanksi administratif yang secara tegas tertuang

Halaman 43 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, dan sudah menjadi kewajiban bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk menerbitkan suatu Keputusan yang berisi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menerbitkan Keputusan dimaksud, justru Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi sebagaimana salah satu isi “penetapan” kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan seharusnya tidak ada lagi hukuman pengadilan yang lain yang menetapkan Penggugat untuk menjalani hukuman selain yang tertuang dalam amar putusan pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap itu yang dibebankan kepada Penggugat, tidak cukup beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018, dan diberlakukan surut terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :
“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

Halaman 44 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan harus sejak tanggal ditetapkannya atau diterbitkannya suatu keputusan, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa aquo khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan yang menghendaki keputusan tersebut diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 terhitung surut sejak akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuan objek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan

Halaman 45 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;

Menimbang, bahwa untuk permasalahan ketiga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 46 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/618.K

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH., MM., Nip. 19620323

1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH., MM., Nip. 19620323 1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018;

Halaman 47 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami SELVIE RUTHYARODH sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, dan EFFRIANDY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DERISTA HOTDIANA MALAU Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE

SELVIE RUTHYARODH

EFFRIANDY

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 48 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUN-MDN.



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	217.000.-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000.-
5. Biaya PNBPN.....	Rp.	20.000.-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000.-
J u m l a h	Rp.	433.000.-

(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)